



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Gedung D Lantai 7 Jalan Jenderal Sudirman Pintu I Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946073 Faksimili (021) 57946072

<http://dikti.kemdiknas.go.id>

Nomor : 1017/E/T/2011
Lampiran : -
Perihal : Perijinan dan Pelarangan Proses Pembelajaran

15 Juli 2011

Yth: Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
Koordinator Kopertis Wilayah I s.d.XII
Di Tempat

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran dan implementasi pendidikan berbasis pada pengembangan karakter di perguruan tinggi, saya sampaikan beberapa hal penting, yaitu:

1. Ketentuan yang tidak melegalkan pelaksanaan proses pembelajaran di luar domisili tanpa ijin **tetap berlaku**. Bilamana hal ini masih terjadi, maka dampaknya akan berlaku pada penghentian perpanjangan ijin operasional program studi di kampus induknya, termasuk pelayanan pembinaan perguruan tinggi. Proses pembelajaran semacam itu bukan hanya menyalahi peraturan tentang perijinan, melainkan juga tidak memberikan budaya akademik yang baik kepada mahasiswanya karena suasana akademik dalam proses pembelajaran tidak terbangun secara utuh, yang mengakibatkan ketercapaian hasil pembelajaran tidak optimal.
2. Peraturan Mendiknas No 20 Tahun 2011 (pengganti Peraturan Mendiknas No 30 Tahun 2009 tentang hal yang sama) tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi pasal 1 butir 1, dimaksudkan bagi perguruan tinggi yang akan membangun sarana dan prasarana untuk proses pembelajaran yang sama kualitasnya dengan kampus induknya di kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota tempat dimana program studi diijinkan, sehingga diperbolehkan dengan sekurang-kurangnya memberi tahukan kepada Dirjen Dikti bagi PTN dan kepada Koordinator Kopertis bagi PTS. Pemberitahuan semacam itu diperlukan dalam rangka pengawasan, pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi.

Sekali lagi, saya menghimbau kepada semua Pimpinan perguruan tinggi dan Koordinator Kopertis agar benar-benar dapat memberi pengawasan kepada proses pembelajaran, memusatkan pikiran, energi, dan waktunya untuk sebesar-besar pencapaian visi Kemdiknas yaitu "menyediakan layanan prima guna menghasilkan Insan Indonesia Cerdas Komprehensif".



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Gedung D Lantai 7 Jalan Jenderal Sudirman Pintu I Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946073 Faksimili (021) 57946072

<http://dikti.kemdiknas.go.id>

Atas perhatian dan kerjasama yang baik selama ini, saya ucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal ,

Djoko Santoso

NIP. 19530909 197803 1 003

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
2. Kepala Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
3. Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan
4. Kepala Badan Pengembangan SDM dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemdiknas
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
6. Sekretaris Jenderal dan Direktur di lingkungan Ditjen Dikti